

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Peran BPD dalam pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat ditinjau dari UU Desa belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan kelemahan beberapa anggota BPD yang lanjut usia yang kurang paham dengan tugas dan fungsi BPD. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman beberapa anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa dalam pembuatan Perdes di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat sejauh ini terjalin dan berjalan dengan baik, karena dalam hal pembuatan Peraturan Desa, BPD dan Kepala Desa bersama-sama membuat Peraturan Desa. Beberapa kendala yang membuat hubungan BPD dengan

3. Pemerintah Desa terkadang kurang baik dalam proses pembuatan Peraturan Desa adalah aspirasi dari masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, kehadiran masyarakat yang tidak lengkap pada saat proses pembuatan Peraturan Desa, keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintahan Desa, keterbatasan penggunaan teknologi dan kurangnya keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh beberapa anggota BPD perihal pelaksanaan Peraturan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga prosesnya lambat dan terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat dan kendala lain yaitu beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga terkadang beliau mudah lupa dan beberapa kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri. Sehingga terkadang aspirasi atau suara dari masyarakat kurang tersampaikan dan terjadilah kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara BPD dengan Pemerintah Desa.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Salak 1 Kabupaten Pakpak Bharat yang telah diuraikan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Agar BPD dan Pemerintah Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Desa serta harus adanya inisiatif dan kerjasama antara masyarakat dan aparatur desa supaya menjadi pembutan Peraturan Desa bejalan dengan baik .
2. Dari segi pemerintahan harus ada yang selalu memonitoring dan mengevaluasi kerja dari anggota BPD supaya tidak terjadi hal yang tidak

di inginkan seperti kurangnya pemahaman anggota terhadap tugasnya dan tidak tersampainya aspirasi masyarakat.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa maupun BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa maka perlu dilakukan Pelatihan dari Pemerintah Daerah kepada aparatur Pemerintah Desa Berkaitan dengan Pembuatan Peraturan desa.

